



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 74/M.PPN/HK/06/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN *MAJOR PROJECT* PUSAT  
KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL (PKSN) KAWASAN PERBATASAN NEGARA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan 6 (enam) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai *Major Project* dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang perlu dilakukan secara lintas Kementerian/Lembaga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan *Major Project* Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Negara;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan *Major Project* Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN *MAJOR PROJECT* PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL (PKSN) KAWASAN PERBATASAN NEGARA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan *Major Project* Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Negara untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Kawasan Perbatasan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Kawasan Perbatasan terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas :
- a. membantu Tim Pengarah dalam melaksanakan tugas-tugas serta memberikan masukan arahan bagi pemanfaatan dana kegiatan Koordinasi Strategis Pelaksanaan *Major Project* PKSN Kawasan Perbatasan Negara; dan
  - b. menyampaikan laporan kepada Tim Pengarah mengenai pelaksanaan Koordinasi Strategis Pelaksanaan *Major Project* PKSN Kawasan Perbatasan Negara.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. mempersiapkan bahan masukan dan menyusun bahan arahan kebijakan, strategi program dan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Pelaksanaan *Major Project* PKSN Kawasan Perbatasan Negara;
  - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kegiatan Koordinasi Strategis Pelaksanaan *Major Project* PKSN Kawasan Perbatasan Negara; dan
  - c. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Pengarah mengenai hasil kegiatan Koordinasi Strategis Pelaksanaan *Major Project* PKSN Kawasan Perbatasan Negara.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Kawasan Perbatasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juni 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 74/M.PPN/HK/06/2022  
TANGGAL 14 JUNI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN *MAJOR PROJECT* PUSAT KEGIATAN  
STRATEGIS NASIONAL (PKSN) KAWASAN PERBATASAN NEGARA

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/ Kepala Bappenas.  
Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Regional II, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.  
2. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet.  
3. Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri.  
4. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  
5. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Wilayah I, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
6. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  7. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  8. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
  9. Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Kedeputian Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
  10. Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Kedeputian Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
  11. Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, Kedeputian Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
  12. Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Kedeputian Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
  13. Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Kedeputian Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
  14. Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, Kedeputian Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
  15. Asisten Deputi Infrastruktur Fisik, Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

16. Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
17. Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan, Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
18. Kepala Bagian Program dan Anggaran, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
19. Kepala Bagian Data dan Evaluasi, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
20. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
21. Direktur Pembangunan Daerah, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
22. Direktur Regional I, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
23. Direktur Regional III, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
24. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
25. Asep Saepudin, S.Sos, MSi, Kementerian PPN/Bappenas.
26. Awan Setiawan, SE, MM, ME, Kementerian PPN/Bappenas.
27. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP, Kementerian PPN/Bappenas.
28. Santi Yulianti, SIP, MM, Kementerian PPN/Bappenas.
29. Mas Wedar Haryagung Adji, SE, MPFM, Kementerian PPN/Bappenas.

30. Erna Gustina Norrista, SP, M.Sc,  
Kementerian PPN/Bappenas.
31. Syifaa Tresnaningrum, ST, M.Sc,  
Kementerian PPN/Bappenas.
32. Dwita Widyaningsih, ST, Kementerian  
PPN/Bappenas.
33. Diantha Arafia, ST, MPPM, Kementerian  
PPN/Bappenas.
34. Raditya Pranadi, S.Si, Kementerian  
PPN/Bappenas.
35. Vina Fadhrotul Mukaromah, Kementerian  
PPN/Bappenas.
36. Mutia Vegadianti, Kementerian  
PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Syana Nisrina A.Md.Kb.N.  
2. Sabrina Elsa Dianti, A.Md.Ak.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya SUHARSO MONOARFA  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati